

Studi Analisis Hukum Analisis Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

Bukhori*
Yoyo Hambali**

Abstract: *The problem of this research is how the law of underage marriage according to Law No. 1 of 1974 and according to Imam Shafi'i, and whether the similarities and differences underage marriage law by Act No. 1 of 1974 and Imam Shafi'i? This is a qualitative research method research library. Through the study concluded that based on the Marriage Law No. 1 of 1974 is the minimum age to be allowed to mate, the male 19 and female 16 years of article 7, paragraph 2, while according to the Shafi'i that age permissibility perform a marriage is determined by the maturity of someone in this is the age of majority to carry out the marriage is 15 years old. Similarities between the two, they both require the existence in a marriage. Both were very clear in explaining that the trustee is entitled to be a father/grandfather and asked permission to one of the two.*

Keywords: *Underage Marriage Law, Marriage Law No. 1 of 1974, Imam Shafi'i*

Pendahuluan

Kata “nikah” secara *lughatan* berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*Ala Ad-dhamu, wal wathi wal ‘aqdu* yang memiliki arti menghimpun, mengum-

pulkan dan akad maksudnya nikah adalah suatu perbuatan perkumpulan yang dilakukan antara seorang suami dan istri sampai akhirnya. Sedangkan secara *syar’an* adalah akad yang berisi tentang rukun-rukun, syarat-syarat dalam sebuah pernikahan.¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati

***Bukhori, SH.** memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi pada tahun 2016.

****Yoyo Hambali, M.A.** adalah Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

¹ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Taushih ‘Ala Ibn Qasim* (Surabaya: Dar Al-‘Ilmi), h. 195.

perintah Allah dan melaksanakannya ibadah.²

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok dalam hidup yang utama dalam menjalin pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, sebagaimana sabda Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ عَلَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al Amasy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Akademika Pressindo, 2007), h. 114.

menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."³

Pernikahan (Perkawinan) merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pertimbangan tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi juga memiliki unsur batin (rohani) yang mempunyai peranan penting.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah

³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matn Al-Bukhari Bihasiyatis Sanadi Juz'u Al-Tsalisu*, (Indonesia: Al-Haramain), h. 238.

⁴Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h.12.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu (penyatuan). Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafaz *nikahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan).⁵

Hukum asalnya adalah ibahah hukumnya dapat berubah sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Banyak ulama berpendapat hukum perkawinan (pernikahan) adalah *fardhu 'ain* sehingga berdosa orang yang tidak melakukannya, padahal mampu. Ini menurut para ulama madzhab *dzhahiri*. Ibnu Hazm pun menulis bahwa pernikahan itu wajib bagi laki-laki saja, buka perempuan. Sementara Al Kisa'i menukil bahwa ada ulama mazhab Hanafi yang menilai pernikahan hukumnya *fardu kifayah*, seperti jihad dan shalat jenazah, sementara yang lain menilai hukumnya wajib.⁶

Para ulama mazhab Hanafi yang menilai pernikahan hukumnya wajib itu ada yang menilainya *fardhu kifa-*

yah, seperti menjawab salam. Ada pula yang menilainya sebagai *fardhu'-ain*, seperti zakat fitrah ataupun kurban. Pendapat yang menilai hukumnya wajib adalah suatu riwayat dari Ahmad, yaitu pendapat sebagian ulama mazhab Hambali.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i di Irak pun berpendapat hukumnya *wajib kifayah* dan dia memerangi warga setempat yang enggan menikah. Para ulama yang berpendapat hukumnya *fardhu 'ain* ataupun *fardhu kifayah* itu berdalil dengan teks-teks yang memerintahkan pernikahan seperti firman Allah Swt dalam QS. *An-Nur* ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁷

Juga sabda Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَ

⁵Uwaizah Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Qautsar, 2008), h.396.

⁶Muhammad Ibrahim, *Trilogi Pernikahan: Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Rumah Tangga* (Bekasi: Daun Publishing. 2003), h.1.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. PANTJA CEMERLANG, 2015), h. 354.

أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاهٌ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa memiliki kemampuan, hendaklah dia menikah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah dia berpuasa karena itu merupakan perisai baginya."⁸

Maka, menurut imam Syafi'i pernikahan hukumnya wajib tanpa ada dalil yang mengalihkannya dari hukum wajib itu. Itulah sekilas pendapat para ulama tentang pernikahan. Meskipun demikian, masih ada saja orang-orang yang tidak mau menerima fitrahnya atau menutup mata dari hikmah penciptaannya sehingga mereka enggan menikah tanpa ada alasan yang bisa diterima.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

⁸ Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min 'Adilatil Ahkam* (Darul Ihya Al-Kitabul 'Arabiyah), h. 200.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan, dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanannya dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam haditsnya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَحَسَابِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِيَّتِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a dari nabi Saw bersabda: Wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, kecantikannya dan karena agamaannya. Pilihlah wanita yang beragama, karena engkau akan selamat. (Muttafaqun 'Alaih).⁹

Yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena

⁹ *Ibid.*, h. 201.

itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16

tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹ Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kede-

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang *Perlindungan Anak* (2002) Pasal 1.

¹¹Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974, (Surabaya: Arloka), h. 1.

wasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis.

Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin.

Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan *gender* yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya *patriarki* pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah. Perkawinan di

bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang di anut oleh undang-undang perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus di minimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran kekhawatiran tersebut.¹² Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh

¹²Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.144.

seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini terlihat masih ada orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, padahal masyarakat sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang menarik lagi yaitu perkawinan di usia muda justru terjadi dilingkungan masyarakat muslim, baik yang hidup di pedesaan maupun di kota.

Tujuan dari pernikahan dibawah umur atau sering disebut dengan pernikahan dini menurut Fauzil Adhim adalah untuk menjaga kehormatan dari pengaruh luar yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan, selain itu pendapat ini menganggap kebutuhan seks adalah kebutuhan jiwa yang mendasar.¹⁴

¹³Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h. 12.

¹⁴Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press.2002), h. 27.

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti: prinsip-prinsip perkawinan yaitu musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga, menghindari dari kekerasan, prinsip hubungan suami istri sebagai partner dan prinsip keadilan.¹⁵ Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila dilakukan dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu waktu yang lama. Keterampilan tersebut tidak bisa didapatkan dengan baik apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda.

Sebagaimana diketahui bahwa negara telah mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁶ Ketentuan batas umur ini, seperti yang tersebut dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

¹⁵Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU negara muslim kontemporer* (Yogyakarta: Academia & taddafa: 2005), h.55.

¹⁶Pasal 7 ayat 1 UUP no. 1 Tahun 1974

Perkawinan didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹⁷ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan *pro* dan *kontra* dalam penerimaannya karena dalam Al-Quran dan Hadits yang notabene menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dalam batas minimal umur dalam pernikahan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda kedewasaan saja.

Sebagian besar hukum Islam yang mengatur masalah pernikahan adalah hukum yang dikembangkan oleh mazhab atau jumhur ulama yang sering di sebut dengan sebutan mazhab empat, yang masing-masing dikembangkan oleh para imam mazhab. Dalam penulisan Skripsi ini yang di pergunakan adalah masalah hukum perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hukum perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Imam Syafi'i; (2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Imam Syafi'i.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet 6 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), h.76.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *library research*, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁸ Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari teori dan referensi yang berkenaan dengan hukum perkawinan. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk menjabarkan secara lebih luas mengenai Hukum perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Syafi'i secara lebih sistematis dan objektif. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelusuri data yang ada dalam buku-buku yang berhubungan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal 14 RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama) disebut bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mem-

¹⁸V. Jupp, *The Sage Dictionary Of Social Research Method* (Britain: Atheneum Press, Great 2006), h.15.

pelai laki laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun ketentuan ini perlu dikaji kembali khususnya terkait dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Dalam realitasnya banyak perempuan yang menderita kanker mulut rahim disebabkan karena menikah pada usia muda dan organ seksualnya belum matang. Bahkan kanker mulut rahim ini telah menjadi penyebab kematian yang cukup signifikan bagi kaum ibu di Indonesia. tentu saja dalam merumuskan ketentuan batas minimal usis perkawinan perlu dilakukan penelitian tentang dampak perkawinan usia muda kaum perempuan terhadap tingkat pendidikan kaum perempuan. Hal ini karena tingkat pendidikan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian kaum perempuan di masyarakat.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga perlu diperhatikan sebagai akibat dari perkawinan usia muda. karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas penduduk hannya akan meninggalkan generasi yang lemah dan menjadi beban masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1

¹⁹Muhamad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hh. 38-39.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang:

1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

2) Perkawinan hanya didizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1).

3) Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2).

4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1).

5) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

6) Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam undang-undang ini.²⁰

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Imam Syafi'i

Kata nikah menurut bahasa itu artinya mengumpulkan, setubuh dan akad. Sedangkan menurut *syara'* nikah adalah akad yang memenuhi beberapa rukun dan syarat.²¹ Dan salah satu syarat agar pernikahan tersebut terpenuhi yaitu adanya wali nikah sebagaimana nabi Saw telah bersabda:

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ

Artinya: "Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya telah berkata, rasulullah Saw telah bersabda: Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Imam yang empat).²²

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pernikahan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya orang yang mewakili yang menjadi wali dalam memberikan persetujuan dalam akad pernikahan.

²¹ Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fath Al-Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Darul I'Imi), h. 41.

²² Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Kahlani, *Subul Al-Salam juz II Syarah Bulugh Al-Maram min Adilati Al-Ahkam* (Bandung: Maktabah Dahlan), h. 110.

Persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki, janda dan dalam bentuk diam yaitu kerelaan bagi gadis yang perlu dimintai persetujuannya. Sedang untuk penolakan dengan bentuk kata-kata.

Persetujuan gadis dengan menampakkan sikap diam tidak diperselisihkan lagi, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari para pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa persetujuan gadis harus dalam bentuk kata-kata jika orang yang menikahnya bukan kakek atau ayahnya. *Jumhur fuqaha* dalam memegang pendapatnya bahwa persetujuan gadis cukup dengan sikap diamnya. Alasan berupa sabda nabi Saw yang diriwayatkan dengan *shahih*:

الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَالِيَّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

*Artinya: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya dan persetujuannya adalah diamnya.*²³

Imam Syafi'i berkata: siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (baik janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak menikah-

²³ Al-Qadi Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andalusi, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid Juz II* (Haramain), h. 3.

kan anak perawannya dan majikan yang menikahkan budak miliknya, karena nabi Saw menolak pernikahan khansa (putri Khudzam) ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi Saw tidak memberikan reaksi selain mengatakan, “*Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.*” Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memeringtahkan Al-Khansa untuk pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.

Imam Syafi’i berkata: Saya tidak mengetahui ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak bagi seorang pun di antara wali untuk menikahkan seorang wanita (baik perempuan maupun janda) kecuali ada restu darinya. Apabila mereka tidak mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama dewasa, maka tidak boleh melakukan apapun kecuali apa yang telah saya sifatkan tentang perbedaan antara gadis dan janda sehubungan dengan bapak yang menjadi wali dan bapak yang tidak menjadi. Jika tidak boleh bagi bapak menikahkan anak perawan kecuali atas restu darinya, tentu bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan harus terlebih dahulu bermusyawarah dengannya. Di samping itu, tidak akan ada perbedaan antara

bapak dengan para wali lainnya dalam hal kekuasaan terhadap perawan, sebagaimana tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal kekuasaan terhadap janda.²⁴

Lebih lanjut lagi **Imam Syafi’i berkata:** tidak boleh bagi bapak menikahkan anak perawannya yang perawan dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalunya hingga terdapat empat unsur:

a. Keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah *baligh*. Adapun batasan *baligh* adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun.

b. Keridhaan laki-laki yang akan menikah saat itu ia telah *baligh* pula.

c. Wanita itu harus harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa).

d. Pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah).²⁵

Pendapat yang menjadi dasar bagi imam Syafi’i mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari rasulullah bahwa jihad (membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam

²⁴ Imron Rosadi *et al*, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 443.

²⁵ *Ibid.*, h. 447.

hukuman *hadd* (denda) padanya.²⁶ Lebih lanjut Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut imam Syafi'i adalah berdasarkan dari firman Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 6 yaitu :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penye-

²⁶Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3 (Mesir: Dar Al-Fikr, 1991), h.19.

rahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁷

Dan hadits nabi Muhammad Saw. Ketika menikahi Siti Aisyah pada usia dini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْجِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.²⁸

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا
وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ قَالَ
هِشَامٌ وَأَبْنُثُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. PANTJA CEMERLANG, 2015), h. 77.

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matn Al-Bukhari Bihasiyati Al-Sanadi Juz'u Al-Tsalisu* (Indonesia: Al-Haramain), h. 249.

dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.²⁹

Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan dini di bolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat *mashlahat* bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan kerusakan bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram, dan dalam kondisi yang demikian mempelai mempunyai hak untuk *fasakh*.

Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisikan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya. Dengan demikian pengaturan usia pernikahan dapat dibenarkan sepanjang usia pernikahan tersebut bukan bersifat pembatasan (*tahdid*). Meskipun usia pernikahan dini diperbolehkan, namun untuk menjaga kemaslahatan dari usia pernikahan dini, menurut Imam Syafi'i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(a) Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut ulama Syafi'iyah hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim.

²⁹ *Ibid.*, h. 249.

(b) Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan kedua mempelai.

(c) Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.

(d) Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.³⁰

Analisis Hukum Perkawinan di bawah umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa hukum perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, yang selanjutnya mempunyai hubungan terhadap jumlah anak dan terhadap persoalan keluarga berencana (KB). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menentukan batasan umur minimum untuk kawin dan ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut merupakan jaminan agar calon

³⁰Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahat "Dalam Ijma Ulama"* (Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 223.

suami isteri telah *masak* jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dari penjelasan undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa sesungguhnya pembentukan undang-undang perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu selain memenuhi tuntutan masyarakat saat itu. Sepertinya halnya batasan usia nikah bagi perempuan (16 tahun) yang tujuannya adalah untuk menekan laju kelahiran. Batasan umur dalam melangsungkan suatu pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, dimana dalam Undang-Undang tersebut menetapkan usia 19 tahun bagi laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.³¹ Keadaan seseorang belum dewasa dalam hukum perdata nasional dikenal dengan belum dewasa (*mir-dejarig*) sehingga permohonan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini seseorang dimohonkan untuk keadaan pendewasaan (*hand lichig*), alasan mengapa diperlukannya pendewasaan disini banyak perempuan yang menderita kanker mulut rahim disebabkan karena menikah pada usia muda dan organ seksualnya belum

matang. Bahkan kanker mulut rahim ini telah menjadi penyebab kematian yang cukup signifikan bagi kaum ibu di Indonesia. Tentu saja dalam merumuskan ketentuan batas minimal usia perkawinan perlu dilakukan penelitian tentang dampak perkawinan usia muda kaum perempuan terhadap tingkat pendidikan kaum perempuan. Hal ini karena tingkat pendidikan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian kaum perempuan di masyarakat.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga perlu diperhatikan sebagai akibat dari perkawinan usia muda. karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas penduduk hanya akan meninggalkan generasi yang lemah dan menjadi beban masyarakat.³² Sehingga untuk mengurangi kejadian yang telah disebutkan maka Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2, yaitu:

Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2). sedangkan menurut Imam Syafi'i baik pria maupun wanita telah berusia 15 tahun/*baligh*.

³¹Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h.12.

³²Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hh. 38-39.

Perbedaan tersebut terjadi karena di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak ditemukan dalil yang secara tersurat (*eksplisit*) menetapkan tentang batasan umur dalam melangsungkan suatu pernikahan. Sepertinya hal-hal yang melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menetapkan batasan umur dalam perkawinan adalah adanya berbagai pengalaman di lapangan tentang munculnya berbagai permasalahan yang muncul dalam suatu rumah tangga disebabkan karena kedua belah pihak (suami dan istri) pada saat melangsungkan pernikahan masih terlalu dini, sehingga antara suami dan istri belum mampu untuk mengendalikan dan mengontrol emosi masing-masing yang berujung kepada perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga.

Adapun berkaitan dengan Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini menurut Imam Syafi'i adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil di sini merujuk pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif, pengertian kecil di sini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki)

dan di bawah 16 tahun (bagi perempuan).³³

Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dibawah umur atau dini, pendapat para *fuqaha* dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

- 1) Pandangan *Jumhur Fuqaha*
- 2) Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Subramah dan Abu Bakr Al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia di bawah umur/dini hukumnya terlarang secara mutlak.
- 3) Pandangan yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya di perbolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dilarang.³⁴

Argument yang dijadikan landasan adalah pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَكَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَتَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةٌ تِسْعٍ))

Artinya: "Telah Berkata Imam Syafi'i" Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ra. Telah berkata: Bahwa rasulullah Saw telah menikahiku (Aisyah) ketika

³³H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah" dalam *Ijma' Ulama' Majelis Ulama Indonesia*, 2009), h. 213.

³⁴*Ibid.*, h. 214.

usia enam atau tujuh tahun dan menggaulinya ketika berusia (9) sembilan tahun.³⁵

Dan hadits nabi Muhammad Saw. Ketika menikahi Siti Aisyah pada usia dini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahnya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.”³⁶

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَيَّهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ قَالَ هِشَامُ وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya

dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahnya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun.”³⁷

Jika telah terjadi pernikahan dibawah umur, yakni seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka pernikahan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Sebagaimana nabi Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.
(رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (HR. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).³⁸

Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Daar Al-Fikr), h. 19.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matn Al-Bukhari Bihasiyati Al-Sanadi Juz'u Al-Tsalisu* (Indonesia: Al-Haramain), h. 249.

³⁷ *Ibid.*, h. 249.

³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-San'ani, *Subul Al-Salam Juz 3* (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950), hh. 119-120.

Bahkan dalam pendapat imam Syafi'i yang lainnya dalam kitab Al-Umm berkata bahwa gadis maupun janda belum dewasa bila menikah tanpa disertai oleh wali nikah maka pernikahannya tersebut batal, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَيُّ وَائِلٍ امْرَأٌ تَيْبٌ أَوْ بَكَرٌ زَوَّجَهَا بَعْدَ إِذْ بَلَغَتْ فَالِنِكَاحِ بَاطِلٌ.

*Artinya: Telah berkata imam Syafi'i: wali bagi seorang perempuan janda ataupun perawan nikahnya dengan tanpa izin maka pernikahan batal.*³⁹

Imam Syafi'i berkata: tidak boleh bagi bapak menikahkan anak perawannya yang perawan dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalunya hingga terdapat empat unsur:

- a. Keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah *baligh*. Adapun batasan *baligh* adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun.
- b. Keridhaan laki-laki yang akan menikah saat itu ia telah *baligh* pula.
- c. Wanita itu harus harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa).
- d. Pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini,

³⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op.Cit.*, h. 19.

maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah).⁴⁰

Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafi'i mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari rasulullah bahwa jihad (membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda) padanya.⁴¹

Sebagaimana imam Syafi'i telah berkata dalam kitab Al-Umm

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجِهَادَ يَكُونُ عَلَى ابْنِ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَدَلًا فِي الْحُدُودِ وَحُكْمِ اللَّهِ بِذَلِكَ فِي الْيَتَامَى

*Artinya: Berkata imam Syafi'i: maka tatkala telah ditetapkan dari sunnah raasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu umat muslimin juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) dan hukum Allah padanya (anak yatim).*⁴²

Lebih lanjut imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut imam Syafi'i adalah berdasarkan dari firman

⁴⁰ *Ibid.*, h. 447.

⁴¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 3* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1991), h.19.

⁴² Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op.Cit.*, h. 19.

Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 6 yaitu :

وَإِتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁴³

Walaupun dalam Al-quran maupun hadits tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin maupun kedewasaan seseorang, namun ada ayat yang di indikasikan menunjukan itu, yaitu QS. *An-Nisa* ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. PANTJA CEMERLANG, 2015), h. 77.

umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka. Dalam menunjukan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata **rusyid** yang dalam tafsir Departemen Agama RI, **diartikan cerdas (pandai memelihara harta)**. Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar *aqil baligh* yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetap harus sudah dewasa (*rusyid*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *rusyid*/bukan sekedar *aqil baligh*.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah *baligh*.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh-an* seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan; tumbuhnya

bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan **Hanafi** menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan **Hambali** menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan **Maliki** menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu **Hanafi** menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.⁴⁴

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pula dalam kaidah Ushul Fiqih karena tujuan dari *Maqashid Al-Syari'ah* yang hendak dicapai, pada dasarnya adalah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan (lebih utama) dari pada melakukan kebaikan."

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hh. 317-318.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رَوَاهُ
أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ)

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah Swt). (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)."

Dari *Maqasid Al-Syar'iyah* di atas dapat dijelaskan bahwa suatu adat yang memiliki maksud dan tujuan yang baik serta tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits nabi sebagai dua sumber hukum yang *qoth'ih*al tersebut dapat dijalankan.⁴⁵

Persamaan dan Perbedaan Hukum Perkawinan di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan menurut Imam Syafi'i

Terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama-sama mewajibkan keberadaannya dalam suatu ikatan pernikahan. Keduanya sangat jelas dalam menjelaskan dan merinci siapa saja yang berhak menjadi dan memohon izin wali. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4** menyatakan bahwa: Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (**Pasal 6 ayat 2**), dalam

⁴⁵Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 43.

hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyetakan kehendaknya (**Pasal 6 ayat 3**), dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁴⁶

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayah atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat dipindah kepada walinya.⁴⁷

Dari uraian diatas maka dapatlah kita lihat perbedaan tentang pernikahan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Imam

Syafi'i dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Permasalahan	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974	Imam Syafi'i
1	Umur	Laki-laki (19 Tahun), Perempuan (16).	Laki-laki dan Perempuan (15 tahun)/ <i>Baligh</i> .
2	Izin melakukan perkawinan	Harus seizin keluarga atau wali segaris keluarga dalam garis lurus ke atas.	Harus seizin keluarga atau wali ayah atau kakek.
3	Hukum	Dilarang.	<i>Jaiz</i> (boleh).

Analisis Perkawinan dibawah Umur Menurut Para Ulama

Mazhab Imam Hanafi menetapkan batas *baligh* anak laki – laki berumur **delapan belas tahun**, sedangkan wanita berumur **tujuh belas tahun**.⁴⁸ Sementara untuk perwalian nikah, menurut Imam Hanafi adalah wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa.⁴⁹

⁴⁶Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h.12.

⁴⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Almani, 1985), h. 47.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), hh. 317-318.

⁴⁹ Alhamdani, *Op. Cit.*, h. 47.

Imam Maliki berpendapat bahwa **tumbuhnya bulu-bulu ketiak** merupakan bukti *balighnya* seseorang.⁵⁰ Sementara untuk perwalian nikah, Imam Maliki berpendapat perkawinan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang juga masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sendiri apabila ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal nikahnya dilaksanakan menurut wasiat ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggalnya.⁵¹

Menurut Imam Hambali bahwa usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah **lima belas tahun**. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil bukti *ke-baligh-an* seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, salah satu syarat perkawinan dalam fiqh adalah adanya wali. Sehingga kerelaan kedua belah pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijab-qabul*) juga merupakan syarat sah akad perkawinan. Hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak

disebut dengan hak *ijbari*. Pemberian hak istimewa ini bukanlah tanpa batas tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi dasar aturan tersebut tercermin pada tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya yang dikenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama (*hifd al-din*), memelihara jiwa (*hifd al-nafs*), memelihara akal (*hifd al-'aql*), memelihara kehormatan (*hifd al-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifd al-mal*).⁵² Dasar adanya hak *ijbar* ini adalah kemaslahatan si gadis yang akan dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. *An-Nisa* ayat 21.

Dalam perkawinan, orang tua mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan pasangannya. Konsep hak *ijbar* dalam perkawinan tersebut sesuai dengan tujuan syara' yang digaris-bawahi oleh Islam, yaitu memelihara agama (*hifd al-din*) dan memelihara jiwa (*hifd al-nasl*). Dengan mendapatkan pasangan yang tepat maka agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, h. 317.

⁵¹ Alhamdani, *Op.Cit.*, h. 48.

⁵²H. Ismail Muhammad Syah, "Tujuan dan Ciri Hukum Islam," dalam H. Ismail Muhammad Syah, Dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67.

pendapat mengenai hak menentukan pilihan, apakah menjadi hak wanita atau hak wali. Dalam realitas masyarakat sekarang, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak jarang ada yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa). Sebagaimana hadits Nabi:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِذْنُهَا سَكْرَتًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Saad dari ‘Abdillah bin Fadhl telah mendengar dari Nafi’ bin Jabir telah mengkhabarkan dari Ibn Abbas Bahwa Nabi Saw telah bersabda seorang jand lebih berhak menikah dengan sendirinya daripada wali dan seorang gadis lebih berhak menikah dengan izin kedua orang tuanya dan diamnya.”⁵³

⁵³Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohihu Muslim Juz’u Al-Awwali* (Indonesia: Dar Ilmi), h. 594.

Pemberian *haq al-ijbar* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syari’at Islam sehingga harus dipertimbangkan.⁵⁴ Hal ini demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekcohan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan *Al-Qaidah Al-Fiqhiyyah*:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁵

Dalam menghadapi persoalan tentang hak *ijbar*, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa konsep hak *ijbar* terdapat dalam perkawinan anak perempuan yang masih kecil baik gadis maupun janda.⁵⁶ Pendapatnya tersebut didasarkan pada pendekatan

⁵⁴Moh. Fauzi Umma, “Perempuan Sebagai Wali Nikah” dalam Hj. Sri Suhardjati Sukri, (Ed.), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 43.

⁵⁵Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah, cet I* (Jakarta: Bulan Bintang 1976), h. 75.

⁵⁶Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* h. 472.

ijtihad intiqā'i. *Ijtihad intiqā'i* adalah suatu ijtihad untuk menilik salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh yang penuh dengan fatwa dengan aturan hukum.⁵⁷ Proses *ijtihad intiqā'i* ini dilakukan dengan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat ulama klasik dan meneliti kembali dalil-dalil nash dan dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya sesuai kaidah *tarjih*.⁵⁸

Dalam melakukan *ijtihad intiqā'i* ini, beliau menambahkan beberapa teori yang relevan, yaitu *qiyas*. Menurut jumhur ulama, *qiyas* adalah salah satu dasar syari'at yang diturunkan Allah dengan benar dan adil, dengan membedakan dua hal yang serupa dan perlu menyamakan dua hal yang berbeda. Jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyas* adalah *hujjah syar'iyah* mengenai tindakan-tindakan manusia. *Qiyas* menempati urutan keempat diantara *hujjah syar'iyah* yang ada.⁵⁹

⁵⁷Yusuf Al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Bulan Bintang 1987), h. 150.

⁵⁸Yusuf Al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 24.

⁵⁹Yusuf Al-Qardawi, *Kiat Mengatasi Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insasi Perss, 1995), h. 88.

Analisis Perkawinan dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Walaupun umur dari mempelai perempuan masih belum mencapai batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi masih ada suami yang bisa membimbingnya serta keluarga yang bisa menasehati apabila ada perselisihan perselisihan di antara keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat dijadikan jaminan kematangan usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa. Tetapi perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu suci dilihat dari segi

keagamaannya dari suatu perkawinan.⁶⁰

Dengan melaksanakan perkawinan, kedua mempelai bertujuan untuk menjaga kesucian agama tentang hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ikatan yang suci yaitu dengan perkawinan agar mereka tidak terlalu lama dengan jalinan cinta yang bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Setelah melangsungkan perkawinan suami isteri saling mendapat hak dan kewajiban, serta dengan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera. Seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga agar segala urusan rumah tangga diatur dengan sebaik-baiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hh. 8-9.

ditentukan prinsip-prinsip atas asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁶¹

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan jalan perkawinan ini, kedua mempelai bisa mencapai kesejahteraan spiritual karena keduanya telah dipertemukan dalam wadah yang suci yaitu sebuah perkawinan dengan orang yang dicintai, oleh karena itu bisa saling mendukung dalam hal-hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Serta dalam hal materiil bisa tercukupi dengan pekerjaannya dan bisa terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakan isteri beserta keluarga.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hh. 55-56.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan dalam kasus ini sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti yang terdapat dalam asas-asas dan prinsip-prinsip undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

3. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas)

tahun bagi wanita. Dengan melihat umur mempelai laki-laki yaitu 23 tahun, sudah bisa dibilang telah masak jiwa raganya dan telah siap membina keluarga (rumah tangga) dengan orang yang dicintainya walaupun masih berumur 15 tahun, tapi dengan kedewasaan yang dimilikinya dapat membimbing sang isteri untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Bila dilihat dari segi keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri, bisa terpenuhi dengan adanya saling pengertian dan saling menghormati dalam hak dan kewajiban suami isteri walaupun rentang umur mereka terpaut 8 (delapan) tahun, hal ini tidak berpengaruh dalam hal keseimbangan dan kedudukan suami isteri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: (!) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melang-

sungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

1) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain adanya undang-undang yang berlaku, kewajiban bagi orang tua dan juga masyarakat sekitar agar mendidik anak untuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia. Serta dengan memberikan informasi tentang manfaat dan kerugian suatu perkawinan di bawah umur.

Sampai saat ini, kebanyakan orang tua berpendapat bahwa dari pada anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mereka dikawinkan saja, dan salah satu sebabnya mungkin juga karena masalah harta ataupun warisan. Dengan demikian keadaan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan juga ayat (2).

Undang-undang mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum dapat terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Penga-

dilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: “untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.⁶²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hanya mengatur tentang:

a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).

b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2). Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

2. Pandangan Imam Syafi’i Tentang Pernikahan dibawah Umur

Menurut Imam Syafi’i bahwa usia *baligh* untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun. Pendapat yang menjadi dasar bagi

⁶²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, h. 71.

Imam Syafi'i mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda) padanya. Lebih lanjut Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Syafi'i adalah berdasarkan dari firman Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 6.

3. Persamaan dan perbedaan tentang pernikahan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

Terdapat persamaan diantara keduanya, yaitu hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama-sama mewajibkan keberadaannya dalam suatu ika tan pernikahan. Keduanya sangat jelas dalam menjelaskan dan merinci siapa saja yang berhak menjadi dan memohon izin wali. Sedangkan perbedaan yang fundamental antara keduanya adalah hukum Islam tidak menjelaskannya dengan rinci, karena hukum Islam memang tidak memberi batasan usia, yang ada hanya syarat *tamyiz* dan *baligh* saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara rinci

menjelaskannya sekalipun ada kontroversinya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurrahman, Asymuni. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang 1976.
- Abd. Aziz, *et al. Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Min 'Adilatil Ahkam*. Dar Al-Ihya Al-Kitabul 'Arabiyah.
- Fathul Bari Juz v*. Darul Kutub Ilmiah, Beirut.
- Fathul Bari, vol.9, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, Beirut.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Matn Al-Bukhari Bihasiyati Al-Sanadi Juz'u Al-Tsalisu*. Indonesia: Al-Haramain.
- Al-Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad. *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Maktabah Jumhuriyah 'Arabiyah.
- Al-Hadhramy, Syaikh Salim bin Samir. *Safinatun Naja fii Ushul Al-Diin wa Al-Fiqh*. Semarang: Toha Putra.

- Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Almani, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Ghazi, Syaikh Muhammad bin Qasim. *Syarah Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Darul I'Imi.
- Al-Qurtubi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayat Al-Mujatahid Wa Nihayat Al-Muqtashid Juz 2*. Haramain.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*.
- Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer. Jakarta: Bulan Bintang 1987.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm, Jilid 3*. Dar Al Fikr, Mesir, 1991.
- Syah, Ismail Muhammad. "Tujuan dan Ciri Hukum Islam," dalam H. Ismail Muhammad Syah, Dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Umma, Moh. Fauzi. "Perempuan Sebagai Wali Nikah" dalam Hj. Sri Suhardjati Sukri, (Ed.), *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Subul Al-Salam juz II Syarah Bulugh Al-Maram min Adilati Al-Ahkam*. Bandung: Maktabah Dahlan
- Subul Al-Salam Juz 3* Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babu Al-Halabi, 1950
- Al-Ghazi, Syaikh Muhammad bin Qasim. *Syarah Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Darul I'Imi.
- Al-Qurtubi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayat Al-*

- Undang-Undang Perkawinan
Republik Indonesia Tahun 1974,
Surabaya: Arloka.
- Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
- Umar Hasyim, *Mencari Ulama Para
Pewaris Nabi*, Surabaya: Bina
Ilmu, 1983.
- Umar, Anshori *Fiqih Wanita*.
Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- V. Jupp. *The Sage Dictionary Of
Social Research Method*. Britain:
Athenacum Press, Great 2006.
- Wahyudi, Muhammad Isna.
*Pembaharuan Hukum Perdata
Islam Pendekatan dan Penerapan*.
Bandung: CV. Mandar Maju,
2014.